



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian aturan terhadap penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 106);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 6 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan pumabakti; dan
 - c. tunjangan kematian.

- (4) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan Hari Raya.
- (5) Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b diubah dan ditambahkan satu huruf, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa yang telah habis masa jabatan;
 - b. Perangkat Desa yang diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dengan masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun; atau
 - c. Perangkat Desa yang mengundurkan diri dengan masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun.
- (2) Tunjangan purnabakti sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar sebesar 6 (enam) bulan penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan purnabakti bagi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa yang terpilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Tunjangan purnabakti bagi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada Kepala Desa yang mengundurkan diri dan/ atau diberhentikan dari jabatannya.
- (5) Kepala Desa pengganti antar waktu diberikan tunjangan purnabakti sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tunjangan purnabakti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tunjangan purnabakti bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberikan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan Karena:
 - a. dinyatakan sebagai terpidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan tetap; atau
 - b. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

3. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling tinggi sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-457 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Pemusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 29 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBELITUNG TIMUR,
ttd
IKHWANFAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 49
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP. 19710602 200604 1 005